

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Pada Materi Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh

Cut Anizar

Cut Anizar adalah Guru pada SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh
Email : cutanizar5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD materi Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan Daerah di kelas X MIPA-2 SMA Negeri 10 Banda Aceh tahun pelajaran 2022/2023. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA-2 SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh pada tahun ajaran 2022/2023. Jumlah siswa kelas ini sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dengan cara menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dari setiap siklusnya. Dari hasil pengolahan data diperoleh pada siklus I siswa perolehan nilai rata-rata siswa sebesar 77 dan pada siklus II meningkat menjadi 85. Dilihat dari segi ketuntasan, dimana pada siklus I sebanyak 25 siswa atau 78 % siswa mencapai ketuntasan belajar individual, pada siklus II meningkat menjadi 32 siswa atau 100 % siswa mencapai ketuntasan individual. Secara klasikal pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah mencapai ketuntasan, sebagaimana yang telah disyaratkan, dimana 85% siswa telah mencapai ketuntasan dapat dilanjutkan pada materi berikutnya. Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dikategorikan dengan baik. Dapat disimpulkan melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah di kelas X MIPA-2 SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh tahun pelajaran 2022/2023

Katakunci : harmonisasi pemerintah pusat dan daerah

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah komponen penting dalam membangun masyarakat dan peradaban bangsa. Shoimin (2013:68) mengatakan bahwa pendidikan merupakan aset untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak hanya mampu

menjadikan siswa cerdas dalam teoritical science (teori ilmu) tetapi juga cerdas practical science (praktik ilmu). Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi yang tepat sehingga menjadi sarana membuka wawasan dan pola pikir siswa bahwa ilmu yang mereka pelajari memiliki kebermaknaan untuk hidup, sehingga ilmu tersebut mampu mengubah sikap, pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan peserta didik manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Disamping itu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Somantri (2001) mengatakan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah program pendidikan multidisiplin yang mengintegrasikan fungsi pendidikan politik dan pemerintahan; pendidikan hukum dan norma; pendidikan nilai, moral dan budi pekerti; pendidikan ideologi; dan pendidikan sosial pada umumnya.

Mata Pelajaran Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan perhatian pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Kemdikbud (2006) menjelaskan tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada jenjang SMA agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik berdasarkan pancasila yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter.

Selama ini pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan capaian hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal secara klasikal dimana

lebih dari 85 % siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Ketidaktepatan model dan metode menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan selama belum efektif. Untuk itu dibutuhkan model pembelajaran yang dapat menjadikan kegiatan belajar siswa lebih bermakna, melibatkan keaktifan siswa, serta meningkatkan pemahaman siswa. salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah model model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Model pembelajaran kooperatif merupakan cara yang digunakan guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam memecahkan masalah secara berkelompok dengan teman sebaya. model pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Tinjauan Materi Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonnsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah

kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut **Amran Muslimin**, dalam buku *Otonomi Daerah dan Implikasinya*, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

1. *Desentralisasi Politik*, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. *Desentralisasi Fungsional*, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mmengurus irigasi bagi petani.
3. *Desentralisasi Kebudayaan*, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya.

Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia* karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. **C. J. Franseen**, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
2. **J. Wajong**, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
3. **Ateng Syarifuddin**, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

C. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- k. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

E. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. **Nilai Unitaris**, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b. **Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial**, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. **Prinsip Kesatuan**

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2. **Prinsip Riil dan Tanggung Jawab**

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. **Prinsip Penyebaran**

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4. **Prinsip Keresasian**

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan disamping aspek pendemokrasian.

5. **Prinsip Pemberdayaan**

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. **Fungsi Layanan (*Servicing Function*)**

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2) Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4) Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6) Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan

pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut.

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Nuryadi dan Talib (2016:101) mengatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah

provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (*asas Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (*Medebewind*) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut.

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator

untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
- b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
- c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.

- 1) kapabilitas (kemampuan aparatur),
- 2) integritas (mentalitas),
- 3) akseptabilitas (penerimaan), dan
- 4) akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

B. Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus

Pasal 18 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (*Nanggroe Aceh Darussalam*) dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA-2 tahun pelajaran 2022/ 2023 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Pengambilan subjek penelitian ini berdasarkan observasi peneliti selaku guru di kelas tersebut yang melihat rendahnya hasil belajar pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada kelas tersebut.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Secara umum teknik pengumpulan data terdiri dari teknik tes dan teknik nontes. Penelitian ini memanfaatkan kedua teknik diatas untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran *kooperatif tipe STAD*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari instrumen pengumpulan data berupa:

1. Lembaran soal

Instrumen ini berupa lembar soal yang disiapkan oleh peneliti terkait materi harmonisasasi pemerintah pusat dan daerah. Lembaran soal ini akan diberikan pada akhir setiap siklus untuk melihat hasil belajar siswa pada setiap siklusnya.

2. Lembaran observasi

Lembar observasi merupakan lembar pengamatan yang digunakan peneliti selaku guru untuk melihat aktivitas siswa selama pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah di kelas X MIPA-2 tahun pelajaran 2022/2023.

Adapun yang diamati melalui lembar observasi adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran seperti mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru/teman, membaca/memahami masalah di LKS, menyelesaikan masalah/menemukan cara penyelesaian masalah, membandingkan jawaban dalam diskusi kelompok/diskusi kelas, bertanya/menyampaikan pendapat/ide kepada guru/teman, menarik kesimpulan suatu konsep/prosedur.

Teknik Analisis Data

Hasil pengamatan dalam penelitian ini dianalisis secara statistik deskriptif. Data tersebut dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Analisis Data Hasil Belajar siswa

Data hasil belajar dianalisis dengan pedoman rubrik penilaian yang telah disiapkan peneliti. Adapun rubrik penilaian hasil belajar siswa disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Rubrik Penskoran Hasil Belajar Siswa

Aspek Penilaian	Nilai
Tidak ada hubungan yang dilakukan dan tidak ada jawaban	0
Hanya sedikit dari penjelasan yang benar	1
Terdapat beberapa penjelasan yang benar	2
Semua penjelasan benar dan tepat	3

Sumber : Depdiknas 2003:89

Penentuan nilai akhir hasil belajar siswa dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah skor siswa}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada penelitian ini, peneliti membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menghitung peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa. Untuk ketuntasan individual, SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh menetapkan nilai 78 untuk mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai ketuntasan minimal, sedangkan ketuntasan klasikal dapat dihitung dengan rumus persentase berikut (Depdiknas 2003:89):

$$P = \frac{\text{jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa seluruhnya}} \times 100\%$$

Pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal apabila $\geq 85\%$ dari jumlah siswa mendapatkan nilai minimum 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

Perencanaan Pelaksanaan Siklus I

Pada tahap perencanaan ini, peneliti merencanakan pembelajaran dengan membuat perangkat pembelajaran berupa silabus mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas X, rencana pelaksanaan pembelajarn (RPP), lembar aktivitas siswa (LAS), serta materi yang akan diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya peneliti juga menyusun intrumen penelitian berupa lembar tes hasil belajar siswa dan lembar observasi siswa yang akan digunakan pada saat pembelajaran berlangsung untuk mengukur hasil belajar dan aktivitas siswa selama pembelajaran.

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. Selain penyampaian materi pembelajaran, peneliti juga membuat tes formatif siklus I untuk melihat hasil belajar siswa. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil Tes Siklus I

Tes formatif ini dilaksanakan pada pertemuan pertama di akhir pembelajaran. Tes ini dilaksanakan selama 30 menit dengan 5 soal berbentuk uraian. Adapun hasil tes formatif siklus I disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 2
Hasil Tes Formatif Siklus I

No	Nama Siswa	Skor	Nilai	Kriteria Ketuntasan
1	Amira Fatina	16	80	Tuntas
2	Amira Hubbina	16	80	Tuntas
3	Arifah Mahdiyah	16	80	Tuntas
4	Azam Falah Al-Asyi Nurzahri	13	65	Tidak Tuntas
5	Azkya Jazila	16	80	Tuntas
6	Dhafina Seruni Putri	16	80	Tuntas

7	Dhafir Alwafi	16	80	Tuntas
8	Faiz Farel Alzaki	16	80	Tuntas
9	Faiq Fadhul Aziz	16	80	Tuntas
10	Farah Della Tri Miswardani	17	85	Tuntas
11	Farrel Aditya	13	65	Tidak Tuntas
12	Fathurrahman Adhari	17	85	Tuntas
13	Friska Salsabilla	16	80	Tuntas
14	Haikal Rasya Nugraha	17	85	Tuntas
15	Kamila Ajrina	16	80	Tuntas
16	M.Rafa Vicdhan Aufa	14	70	Tidak Tuntas
17	Milad Nehan Ahyan	16	80	Tuntas
18	Muhammad Haidar	17	85	Tuntas
19	Putri Safira Ulfa	14	70	Tidak Tuntas
20	Putroe Azanna Teuka	16	80	Tuntas
21	Raihan Ivra Wahyudi	17	85	Tuntas
22	Rassya Aditya	16	80	Tuntas
23	Ridho Maula	17	85	Tuntas
24	Rifa Adilla	16	80	Tuntas
25	Safira Fieza Aqilla	16	80	Tuntas
26	Salwa Amira	16	80	Tuntas
27	Sausan Dzakhirah	16	80	Tuntas
28	Sheika Rhanita Putri	13	65	Tidak Tuntas
29	Suci Hafifah Hani	16	80	Tuntas
30	Tasyaul Salsabila Ibrahim	12	60	Tidak Tuntas
31	Ulfa Camilia	13	65	Tidak Tuntas
32	Zulfan Mubaraq	16	80	Tuntas
Rata-rata		15	77	Tidak Tuntas

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 32 siswa yang mengikuti tes siklus I, sebanyak 25 siswa atau 78 % telah mencapai ketuntasan belajar sedangkan 7 siswa atau 22% tidak mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, siswa tuntas secara individual jika memperoleh nilai minimal 78 dan siswa dikatakan tuntas secara klasikal apabila $\geq 85\%$ siswa tuntas. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum mencapai ketuntasan secara klasikal. Karena itu, perlu adanya pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan metode model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam upaya memperbaiki pembelajaran siklus I agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga ketuntasan belajar individual dan klasikal dapat tercapai.

Observasi Siklus I

Observasi selama pembelajaran siklus I dilaksanakan oleh peneliti dengan berpedoman kepada lembar aktivitas siswa yang telah disiapkan. Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat yang merupakan guru SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh terhadap siswa selama pembelajaran. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai evaluasi dalam upaya memperbaiki pembelajaran pada siklus selanjutnya.

Adapun hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Siklus I

Aspek Pengamatan	Jumlah siswa
Mendengarkan penjelasan guru dan temannya	28 siswa
Mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah	24 siswa
Bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas.	25 siswa
Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lainnya	26 siswa
Melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran	3 siswa

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel di atas, aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I secara keseluruhan masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya persentase siswa yang melaksanakan aktivitas selama pembelajaran, dimana mendengarkan penjelasan guru dan temannya sebanyak 28 siswa, mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah sebanyak 24 siswa, bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas sebanyak 25 siswa, Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lainnya sebanyak 26 siswa, melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 siswa. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi sehingga pembelajaran siklus II dapat meningkatkan aktivitas siswa selama pembelajaran.

Refleksi Siklus I

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi terhadap pembelajaran siklus I. Refleksi dilaksanakan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi dilakukan. Pada Pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh hasil belajar dan aktivitas siswa masih tergolong rendah. Hasil tindakan pada siklus I disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Tindakan Siklus I

No	Instrumen Penelitian	Hasil Perolehan Siklus I
1	Hasil Belajar Siswa	Nilai rata-rata 77 25 siswa atau 78 % Tuntas 7 siswa atau 22 % Tidak Tuntas.

2	Aktivitas siswa	Rendah
---	-----------------	--------

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4 di atas, rata-rata nilai siswa mencapai 77, dimana sebanyak 25 siswa atau 78% telah mencapai ketuntasan belajar sedangkan 7 siswa atau 22% tidak mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian kriteria ketuntasan tersebut secara klasikal belum memenuhi. Ketuntasan klasikal dicapai jika $\geq 85\%$ siswa memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah. Selain itu, aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung juga masi tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar dan aktivitas siswa disebabkan rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Siswa juga belum terbiasa berdiskusi dengan berpindah-pindah. Siswa belum terbiasa mendengarkan penjelasan temannya. Beberapa siswa juga melakukan aktivitas yang tidak relevan dalam pembelajaran.

Adapun beberapa aktivitas siswa yang tidak relevan selama pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Beberapa siswa masih tampak siswa yang membicarakan masalah di luar pembelajaran, hal ini mengganggu pembelajaran di kelas.
2. Terdapat keributan atau kegaduhan saat berlangsungnya diskusi atau presentasi di depan kelas.
3. Siswa tidak antusias mengerjakan tugas dalam kelompoknya disebabkan oleh belum terbiasanya mereka untuk melakukan diskusi dalam pembelajaran khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran siklus II perlu dilaksanakan sebagai upaya perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Adapun refleksi yang peneliti lakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap siswa yang melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pembelajaran
2. Peneliti memberikan motivasi kepada siswa sehingga kegiatan diskusi dan presentasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib.
3. Peneliti berusaha memaksimalkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di dalam kelas agar suasana belajar lebih menyenangkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk dapat berdiskusi dengan baik.

Perencanaan dan Pelaksanaan Siklus II

Pada tahap perencanaan ini, peneliti merencanakan pembelajaran dengan membuat perangkat pembelajaran berupa silabus mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas X, rencana pelaksanaan pembelajarn (RPP), lembar aktivitas siswa (LAS), serta materi yang akan diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya peneliti juga menyusun intrumen penelitian berupa lembar tes hasil belajar siswa dan lembar observasi siswa yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar dan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II.

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. Pada pembelajaran siklus II juga dilaksanakan tes formatif untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I.

Hasil Tes Siklus II

Tes formatif ini dilaksanakan pada pertemuan kedua di akhir pembelajaran. Tes ini dilaksanakan selama 30 menit dengan 5 soal berbentuk uraian. Adapun hasil tes formatif siklus II disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Tes Formatif Siklus II

No	Nama Siswa	Skor	Nilai	Kriteria Ketuntasan
1	Amira Fatina	17	85	Tuntas
2	Amira Hubbina	18	90	Tuntas
3	Arifah Mahdiyah	17	85	Tuntas
4	Azam Falah Al-Asyi Nurzahri	16	80	Tuntas
5	Azky Jazila	17	85	Tuntas
6	Dhafina Seruni Putri	17	85	Tuntas
7	Dhafir Alwafi	18	90	Tuntas
8	Faiz Farel Alzaki	18	90	Tuntas
9	Faiq Fadhlul Aziz	19	95	Tuntas
10	Farah Della Tri Miswardani	19	95	Tuntas
11	Farrel Aditya	17	85	Tuntas
12	Fathurrahman Adhari	17	85	Tuntas
13	Friska Salsabilla	16	80	Tuntas
14	Haikal Rasya Nugraha	19	95	Tuntas
15	Kamila Ajrina	17	85	Tuntas
16	M.Rafa Vicdhan Aufa	17	85	Tuntas
17	Milad Nehan Ahyan	17	85	Tuntas
18	Muhammad Haidar	19	95	Tuntas
19	Putri Safira Ulfa	16	80	Tuntas
20	Putroe Azanna Teuka	18	90	Tuntas
21	Raihan Ivra Wahyudi	18	90	Tuntas
22	Rassya Aditya	17	85	Tuntas
23	Ridho Maula	17	85	Tuntas
24	Rifa Adilla	17	85	Tuntas
25	Safira Fieza Aqilla	16	80	Tuntas
26	Salwa Amira	17	85	Tuntas
27	Sausan Dzakhirah	16	80	Tuntas

28	Sheika Rhanita Putri	16	80	Tuntas
29	Suci Hafifah Hani	16	80	Tuntas
30	Tasyaul Salsabila Ibrahim	16	80	Tuntas
31	Ulfa Camilia	17	85	Tuntas
32	Zulfan Mubaraq	19	95	Tuntas
Rata-rata		17	85	Tuntas

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil belajar rata-rata siswa memperoleh skor 85, dimana sebanyak 32 siswa atau 100% siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, siswa tuntas secara individual jika memperoleh nilai minimal 78 dan siswa dikatakan tuntas secara klasikal apabila $\geq 85\%$ siswa tuntas secara individual. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II telah mencapai ketuntasan secara klasikal.

Observasi Siklus II

Observasi selama pembelajaran siklus II dilaksanakan oleh peneliti dengan berpedoman kepada lembar aktivitas siswa yang telah disiapkan. Observasi ini dilakukan terhadap siswa selama pembelajaran. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai evaluasi dalam upaya memperbaiki pembelajaran pada siklus selanjutnya. Adapun hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Siklus II

Aspek Pengamatan	Jumlah siswa
Mendengarkan penjelasan guru dan temannya	32 siswa
Mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah	30 siswa
Bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas.	29 siswa
Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lainnya	30 siswa
Melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran	1 siswa

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan 6 di atas, aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II secara keseluruhan tergolong baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase siswa yang melaksanakan aktivitas selama pembelajaran, dimana mendengarkan penjelasan guru dan temannya sebanyak 32 siswa, mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah sebanyak 30 siswa, bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas sebanyak 29 siswa, Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok

dengan hasil diskusi kelompok lainnya sebanyak 30 siswa, melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran sebanyak 1 siswa.

PEMBAHASAN

Pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perolehan nilai rata-rata siklus I sebesar 77, dimana sebanyak 25 siswa atau 78% telah mencapai ketuntasan belajar sedangkan 7 siswa atau 22% tidak mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian ketuntasan tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal, dimana ketuntasan secara klasikal dicapai jika $\geq 85\%$ siswa tuntas secara individual. Hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Siswa juga belum terbiasa melaksanakan diskusi sehingga pemahaman siswa tentang harmonisasi pemerintah pusat dan daerah masih kurang memadai. Pada pembelajaran siklus II, perolehan hasil belajar siswa meningkat menjadi 85, dimana sebanyak 32 siswa atau 100% siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian ini disebabkan oleh baiknya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga siswa termotivasi untuk belajar khususnya materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, aktivitas siswa selama pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat dilihat selama pembelajaran siklus I aktivitas selama pembelajaran, dimana mendengarkan penjelasan guru dan temannya sebanyak 28 siswa, mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah sebanyak 24 siswa, bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas sebanyak 25 siswa, Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lainnya sebanyak 26 siswa, melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 siswa. Sedangkan pada siklus II aktivitas siswa mengalami peningkatan, dimana mendengarkan penjelasan guru dan temannya sebanyak 32 siswa, mencari atau menemukan solusi pemecahan masalah sebanyak 30 siswa, bertanya/ menyampaikan ide kepada guru dan temannya di depan kelas sebanyak 29 siswa, Membandingkan hasil temuan diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lainnya sebanyak 30 siswa, melakukan perilaku tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran sebanyak 1 siswa.. Sehingga dapat dikatakan aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikategorikan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah di kelas X MIPA-2 SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, dimana pada siklus I perolehan rata-rata nilai siswa sebesar 77 meningkat menjadi 85 pada siklus II. Begitu juga ketuntasan belajar mengalami peningkatan dari siklus I sebanyak 25 atau 78% siswa menjadi 32 siswa atau 100% pada siklus II.
2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga meningkatkan aktivitas siswa selama pembelajaran materi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah di kelas X MIPA-2 SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh.

DARTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT Rajagrafindo: Jakarta.
- Arihi, La Ode Safiun dan Iru, La. 2012. *Analisi Penerapan Pendekatan, Metode, dan Model-Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Solusindo
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: IKIP Bandung
- Cholisin. 2000. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Laboratorium Pendidikan
- Depdiknas. 2003. *Materi Pelatihan Terintegrasi Matematika Buku 3*. Jakarta: Depdiknas.
- Hosnan. 2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kemendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta. Kemendikbud.
- Nurhadi dan Tolib. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Purwanto. 2013. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rusman. 2011. *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers
- Shoimin, Aris. 2013. *Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Suprijono, Agus. 2012. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Susanto, Ahmad. 2016. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group
- Triyanto. 2011. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan, Implementasi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana
- Syah, Muhibbin. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yamin, M. 2013. *Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).